

Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pengaturan Kampanye di Media Sosial

Nia Amelia¹, Mohammad Arif², Muh.Fachri Said³

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: edsynia1@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang pengaturan kampanye di media sosial di kabupaten soppeng serta untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan sanksi pidana kepada tim kampanye yang melanggar ketentuan batas waktu kampanye di media sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan melakukan wawancara langsung dan pengisian kuisioner untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini dikumpulkan data dari sejumlah responden yang kemudian dituangkan dalam bentuk deskriptif guna memperoleh gambaran sebenarnya sebagai kenyataan sosial. Adapun Hasil dari penelitian ini adalah (1) implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 Tahun 2023 mengenai pengaturan kampanye di media sosial di Kabupaten Soppeng dapat dianggap efektif (2) Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sanksi yang dikenakan oleh badan pengawas pemilu sosial merujuk pada Pasal 187 Ayat 1 Undang-Undang Pilkada. Rekomendasi yang diberikan penulis (1) Komisi Pemilihan Umum sebaiknya Lebih memperluas sosialisasi terkait aturan kampanye di media sosial kepada seluruh peserta pemilu, baik partai politik, calon, maupun tim kampanye. Serta menjalin kerja sama lebih erat dengan platform media sosial untuk memfasilitasi pengawasan kampanye di media sosial. (2) Badan pengawas pemilihan umum perlu mengembangkan sistem pengawasan yang lebih canggih dan bersinergi untuk memantau aktivitas kampanye di media sosial. memperkuat kapasitas pengawasan yang lebih efektif, cepat, dan efisien dalam mendeteksi pelanggaran, baik yang bersifat langsung maupun yang tersembunyi.

Kata Kunci: Komisi Pemilihan Umum, Kampanye, Media Sosial

Abstract:

This research aims to find out and analyze the implementation of General Election Commission Regulation Number 15 of 2023 concerning campaign regulations on social media in Soppeng Regency as well as to find out and analyze the regulation of criminal sanctions for campaign teams who violate campaign time limits on social media. This research uses a normative-empirical approach by conducting direct interviews and filling out questionnaires to obtain the required data. In this research, data was collected from a number of respondents which was then expressed in descriptive form in order to obtain a true picture of social reality. The results of this research are (1) implementation of General

Election Commission Regulation no. 15 of 2023 concerning campaign regulation on social media in Soppeng Regency can be considered effective (2) The research results also show that the sanctions imposed by the social election supervisory body refer to Article 187 Paragraph 1 of the Regional Election Law. Recommendations given by the author (1) The General Election Commission should further expand socialization regarding campaign rules on social media to all election participants, both political parties, candidates and campaign teams. As well as establishing closer collaboration with social media platforms to facilitate monitoring of campaigns on social media. (2) The general election supervisory body needs to develop a more sophisticated and synergistic monitoring system to monitor campaign activities on social media. strengthening supervisory capacity that is more effective, faster and efficient in detecting violations, both direct and hidden.

Keywords: General Election Commission, Campaign, Social Media

A. PENDAHULUAN

sosial telah menjadi sarana utama komunikasi dan penyebaran informasi, termasuk dalam hal politik. media sosial digunakan sebagai sarana kampanye di Indonesia. Namun demikian penggunaannya masih menimbulkan berbagai persoalan karna membuka peluang bagi munculnya hoax, misinformasi dan disinformasi yang dapat mempengaruhi opini publik. Salah satu efek negatif penggunaan media sosial dalam kampanye adalah adanya kampanye hitam atau black campaign. Black campaign dapat berupa tindakan penghinaan, fitnah, bullying, hingga menyebarkan berita bohong, rumor di berbagai media online seperti Twitter, Facebook, Forum seperti Kaskus, Instragram, hingga pembuatan Website siluman yang begitu mudah dibuat secara gratis. Black campaign dapat dilakukan oleh perseorangan atau kelompok dengan tujuan pembentukan opini, pencemaran nama baik dan rekayasa karakter buruk calon kepala daerah melalui pemaparan data-data yang direkayasa sehingga terlihat valid dan terpercaya, yang mana hal ini dapat mempengaruhi persepsi dan pandangan masyarakat tentang elektabilitas calon kepala daerah. Tercantum dalam Pasal 492 UU pemilu Nomor 7 tahun 2017 yakni Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye pemilihan umum di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU (kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua

belas juta rupiah). Sosial media dalam jaringan resmi kelompok politik juga tidak berdiri sendiri dalam mengeksplorasi informasi untuk kepentingan kelompok, sebab muncul sedemikian banyak sosial media dari pendukung dan simpatisan yang menyebarkan berita-berita bohong yang tidak sejalan dengan sikap resmi lembaga ataupun kelompok politik.

Peraturan KPU No. 15 Tahun 2023 tentang pengaturan kampanye bertujuan untuk memperkuat kerangka hukum dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Fokus utama peraturan ini adalah meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam setiap tahap pemilihan umum. Dengan mengintegrasikan teknologi informasi, peraturan ini berupaya meningkatkan efisiensi dan akurasi proses pemilu. Selain itu, peraturan ini juga memperkuat mekanisme pengawasan dan penanganan pelanggaran, memastikan pemilihan umum yang lebih demokratis dan berintegritas. Petugas kampanye dimaknai sebagai pihak yang memberikan dukungan dalam penyelenggaraan kampanye dan membantu pelaksana kampanye. Petugas kampanye yang dibentuk oleh peserta pemilu terlebih dahulu harus didaftarkan kepada penyelenggara pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan tingkatannya.

Negara Indonesia merupakan negara hukum tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”, dan untuk disebut negara hukum maka negara tersebut harus demokratis.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Hujarat Ayat 12.. *Yā ayyuhallāzīna āmanujtanībū kaṣīram minaz-ẓanni inna ba'daẓ-ẓanni iṣmuw wa lā tajassasū wa lā yagtab ba'dukum ba'dā, a yuḥibbu aḥadukum ay ya`kula lahma akhīhi maitan fa karihtumuh, wattaqullāh, innallāha tawwābur raḥīm*. Terjemahan: Wahai orang-orang yang beriman Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Kampanye pemilihan umum yang berkualitas secara tidak langsung mendidik individu untuk kritis memikirkan bagaimana pilihan politik itu dibuat. Inilah alasannya mengapa pemilih harus mengikuti kampanye untuk mengetahui

apa ide dan pemikiran untuk memilih dan bukan membutakan masyarakat dengan bagi-bagi hadiah apalagi uang.

Kampanye berkualitas akan menghasilkan efikasi politik internal individu warga negara. Bandura dalam *Self-efficacy in changing society* (1992) menjelaskan efikasi politik internal individu warga negara ini menjadi dasar pembentukan keyakinan diri bahwa kontribusi mereka dapat memengaruhi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Sebab, pada akhirnya yang dipilih akan membentuk pemerintahan yang akan melaksanakan ide dan pemikiran yang mereka sampaikan dalam kampanye

B. METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian Hukum Empiris yakni penelitian yang dilakukan melalui studi lapangan. Dalam penelitian ini dikumpulkan data dari sejumlah responden yang kemudian diolah sesuai dengan teknik analisis yang digunakan, lalu dituangkan dalam bentuk deskriptif guna memperoleh gambaran kondisi sebenarnya sebagai kenyataan sosial. Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan, studi ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan efektivitas dari pelaksanaan kebijakan hukum (efektivitas hukum). Irwansyah mengemukakan bahwa penelitian terhadap efektivitas hukum bertujuan untuk melihat bagaimana daya kerja hukum positif yang telah disusun berlaku secara efektif dalam masyarakat, atau dengan kata lain, studi efektivitas hukum merupakan penelitian perbandingan antara idealita hukum (*law in books*) dengan realitas hukum (*law in action*).

C. PEMBAHASAN

1. Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pengaturan Kampanye Media Sosial di Kabupaten Soppeng

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2011, tepatnya pada Pasal 1 Ayat 6, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijelaskan sebagai sebuah lembaga yang memiliki tugas utama untuk menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. Lembaga ini bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam menjalankan

fungsinya. KPU memiliki tanggung jawab yang sangat besar, yaitu. memastikan pelaksanaan pemilu yang meliputi pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebagai lembaga yang independen, KPU diharapkan dapat melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan objektivitas dan tanpa pengaruh dari pihak manapun.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki kewajiban untuk menyusun rencana, melaksanakan, serta melakukan evaluasi terhadap seluruh tahapan dan proses pemilu yang berlangsung. Tugas-tugas ini dilakukan dengan tujuan utama untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, yakni memastikan bahwa setiap pemilihan dilaksanakan dengan prinsip-prinsip yang mendasar, yaitu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dengan demikian, KPU berperan sebagai lembaga yang menjaga agar pelaksanaan pemilu dapat mencerminkan kehendak rakyat secara murni dan bebas dari segala bentuk penyimpangan atau manipulasi.

Kerjasama antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) sangatlah krusial untuk memastikan bahwa pemilu di Indonesia dilaksanakan dengan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kedua lembaga ini saling bekerja sama secara intensif dalam setiap tahap pemilihan, meskipun masing-masing memiliki tanggung jawab dan kewenangan yang berbeda. Menurut penjelasan anggota KPU, terkait dengan PKPU No. 15 Tahun 2023, salah satu hal yang diatur adalah kampanye melalui media sosial. Sebelumnya, KPU telah melakukan sosialisasi dan rapat koordinasi dengan partai politik peserta pemilu maupun narahubung mereka. Dalam pelaksanaannya, kampanye di media sosial diperbolehkan. Bapak L. Soewarno juga menambahkan bahwa dalam PKPU No. 15 Tahun 2023 terdapat ketentuan khusus mengenai kampanye melalui media sosial, di mana setiap calon diberi izin untuk menggunakan satu jenis aplikasi dengan maksimal 20 akun. Aplikasi yang dapat digunakan meliputi platform-platform populer seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube. Selain itu, seluruh akun

yang digunakan untuk kampanye tersebut wajib didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum agar proses

kampanye di media sosial dapat dipantau secara efektif. Jika terjadi masalah atau pelanggaran selama kampanye, Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) akan bertugas untuk menangani hal tersebut. Menurut anggota Humas dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng, pernyataannya tidak jauh berbeda dari yang disampaikan, di mana ia mengungkapkan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum memiliki kewenangan atas pelaksanaan aturan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, serta menambahkan bahwa sejauh ini dalam mengimplementasikan peraturan tersebut, mereka lebih banyak melakukan himbauan dan pendekatan persuasif kepada pihak partai atau tim kampanye, dengan harapan agar semua pihak dapat memahami dan mematuhi ketentuan yang ada demi terciptanya proses pemilihan yang lebih tertib

2. Sanksi yang di Terapkan Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kepada Tim Kampanye yang Melanggar Ketentuan Batas Waktu Kampanye di Media Sosial

Media sosial telah berkembang menjadi salah satu alat penting untuk kampanye politik di era internet saat ini. Namun, penggunaan media sosial dalam kampanye pemilu menghadirkan beberapa masalah, terutama terkait dengan mematuhi peraturan. Batas waktu kampanye adalah masalah penting yang harus diperhatikan oleh semua tim kampanye. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengganggu Media sosial telah berkembang menjadi salah satu alat penting untuk kampanye politik di era internet saat ini. Namun, penggunaan media sosial dalam kampanye pemilu menghadirkan beberapa masalah, terutama terkait dengan mematuhi peraturan. Batas waktu kampanye adalah masalah penting yang harus diperhatikan oleh semua tim kampanye.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur sejumlah ketentuan pidana yang berkaitan dengan pelanggaran dalam proses pemilu. Pasal 523 mengatur tentang larangan melakukan kampanye di luar jadwal yang sudah ditetapkan, serta menetapkan sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan tersebut.

Pasal 524 mengatur mengenai larangan penggunaan materi kampanye yang bersifat menyesatkan atau tidak benar. Pasal 525 mencakup ketentuan yang menyebutkan sanksi bagi siapa pun yang melakukan intimidasi terhadap pemilih atau calon. Pasal 526 mengatur mengenai pelanggaran terkait dengan dana kampanye, termasuk pembatasan jumlah sumbangan dan pengeluaran yang dapat dilakukan. Terakhir, Pasal 527 mengatur tentang sanksi bagi pelanggaran pemilu secara umum, yang dapat berupa pidana penjara dan/atau denda, sebagai hukuman bagi pihak yang melanggar aturan yang berlaku.

Adapun keterangan anggota dari Badan Pengawas Pemilihan Umum, yang disampaikan melalui kuesioner yang telah diisi mengenai sanksi yang diberikan oleh BAWASLU kepada tim kampanye yang melanggar ketentuan kampanye di media sosial, khususnya yang melebihi batas waktu kampanye pemilu atau masa tenang, beliau mengatakan bahwa Tertuang dalam Pasal 63 PKPU Nomor 13 Tahun 2024, bahwasanya partai politik peserta pemilu, gabungan partai politik peserta pemilu, tim kampanye, maupun pasangan calon dilarang melakukan kampanye selama masa tenang hingga hari pemungutan suara. Selama masa tenang Pemilu 2024, pasangan calon, partai politik, atau gabungan partai politik serta tim kampanyenya dilarang untuk melakukan aktivitas kampanye. Mereka harus menonaktifkan akun media sosial mereka paling lambat sebelum masa tenang dimulai. Ketentuan mengenai larangan kampanye di luar jadwal diatur dalam Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pidana, dengan hukuman penjara maksimal 1 tahun, serta denda hingga Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah).

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian penulis, implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 Tahun 2023 mengenai pengaturan kampanye di media sosial di Kabupaten Soppeng dapat dianggap efektif. Hal ini terbukti dari dilaksanakannya langkah-langkah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh Komisi Pemilihan Umum, yang berjalan dengan baik. Sejauh ini, belum ditemukan adanya kasus atau laporan terkait pelanggaran kampanye yang melampaui batas waktu yang telah ditetapkan, yang

menunjukkan bahwa peraturan tersebut telah diterapkan dengan sesuai dan dapat menekan potensi pelanggaran, Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sanksi yang dikenakan oleh badan pengawas pemilu terhadap anggota kampanye yang melanggar batas waktu kampanye di media sosial merujuk pada Pasal 187 Ayat 1 Undang- Undang Pilkada. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pelanggaran kampanye yang melebihi batas waktu dapat dikenakan hukuman pidana penjara maksimal 1 (satu) tahun atau denda paling banyak sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Adapun saran pada penelitian ini Komisi Pemilihan Umum sebaiknya Lebih memperluas sosialisasi terkait aturan kampanye di media sosial kepada seluruh peserta pemilu, baik partai politik, calon, maupun tim kampanye. Serta menjalin kerja sama lebih erat dengan platform media sosial untuk memfasilitasi pengawasan kampanye di media sosial Badan pengawas pemilihan umum perlu mengembangkan sistem pengawasan yang lebih canggih dan bersinergi untuk memantau aktivitas kampanye di media sosial. Ini bisa mencakup penggunaan perangkat lunak atau algoritma untuk mendeteksi postingan yang melanggar, memperkuat kapasitas pengawasan yang lebih efektif, cepat, dan efisien dalam mendeteksi pelanggaran, baik yang bersifat langsung maupun yang tersembunyi

E. REFERENSI

Galuh A. Savitri, S.I.Kom, M.I.Kom,(2015) Media Sosial dan Black Campaign,Binus,ac,id.

Diakses pada tanggal 17.

Deni Rahman.SH.MH.(2024 17 februari). Apakah Pasal 492 Undang undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Redaksi PostKotaNTB. Diakses pada tanggal 13 Desember 2024.

Eko Harry Susanto, “Media Sosial Sebagai Pendukung Jaringan Komunikasi Politik”, Jurnal ASPIKOM Volume 3 Nomor 3, 2017, hlm. 381.

Komisi Pemilihan Umum (KPU). (2023). Peraturan KPU No. 15 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Jakarta: KPU.

Syarafina Dyah Amalia dan Enny Dwi Cahyani,(2002) Pengaturan Kampanye Pemilu melalui Media Sosial, Soedirman Law Review, Vol. 4 No. 4, hlm. 426.

Asrinaldi A, (2023 14 Desember) Kampanye Pemilu yang Berkualitas.Kompas.id,Diakses pada tanggal 17 November 2024.

Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

L.Soewarno.Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng.Wawancara.Soppeng 14 januari 2025.

Murtina .Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng.Wawancara.Soppeng 14 januari 2025.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Andi Madukelleng, Anggota BAWASLU Kabupaten Soppeng. Kuesioner, Soppeng, 17 januari 2025.